

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3408/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3107/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pemungutan Suara Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Nomor 37/XII/DDPK/2018 serta untuk melaksanakan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3407/PL.01.5-BA/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Titik Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar di Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3408/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 di atur tentang :
Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2018.
 - Lampiran 4 Halaman